



**TINJAUAN YURIDIS KENAKALAN REMAJA SEBAGAI SUATU TINDAK
KEJAHATAN**

“(Studi di SMP ANGKASA SINGOSARI, MALANG)”

SKRIPSI



Oleh :

Fizar Wildan Setiawan
(218010212676)

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**TINJAUAN YURIDIS KENAKALAN REMAJA SEBAGAI SUATU TINDAK
KEJAHATAN**

“(Studi di SMP ANGKASA, Singosari, Malang)”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Fizar Wildan Setiawan
(218010212676)

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS KENAKALAN REMAJA SEBAGAI SUATU TINDAK KEJAHATAN

“(Studi di SMP ANGKASA SINGOSARI, MALANG)”

Fizar Wildan Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kenakalan remaja sebagai tindak kejahatan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan kalangan remaja. Hal ini menjadi suatu problematikan terhadap pemerintah guna menekan angka kejahatan yang disebabkan oleh anak-anak di nusantara. Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur pemidanaan pidana anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Faktor faktor apa yang menjadi penyebab kenakalan remaja di lingkungan pendidikan sekolah di SMP Angkasa SINGOSARI ? dan Bagaimana solusi mengatasi kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah di SMP Angkasa SINGOSARI ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor kenakalan remaja lebih banyak disebabkan karena faktor kondisi atau latar belakang keluarga, ketidaksetaraan sosial, terdapat perasaan sakit hati atau dendam dan satu kesenangan untuk selalu melakukan kenakalan. Pengaruh kenakalan remaja dan kejahatan terhadap usia yang masih di bawah umur memiliki dampak yang sangat besar. Dampak dari kenakalan remaja tersebut yang paling utama merupakan jatuhnya citra nama baik sekolah dan jatuh pada sudut pandang masyarakat sekitar karena suatu tindakan kejahatan remaja yang dilakukan oleh usia yang masih dikatakan belum dewasa itu, sehingga menjadikan stigma pada masyarakat akan kualitas pendidikan maupun penertiban pada sekolah swasta..

Peran sekolah merupakan suatu solusi yang paling tepat dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja maupun kenakalan sebagai tindak kejahatan yang dapat terjadi di ruang lingkup sekolah maupun luar sekolah. Hal ini disebabkan pendidikan moral terhadap proses pertumbuhan seorang anak menuju remaja hingga dewasa

Kata Kunci : Tindak Kenakalan Remaja, Pidana Anak, Peran Sekolah



SUMMARY

OF JURISDICTIONAL REVIEW OF Adolescent Delinquency AS A CRIME

"(Study at ANGKASA SINGOSARI SMP, MALANG)"

Fizar Wildan Setiawan
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of juvenile delinquency as a crime. The choice of theme is motivated by the many forms of crimes committed by teenagers. This has become a problem for the government to reduce the number of crimes caused by children in the archipelago. The current legislation in Indonesia has regulated the criminal punishment of children.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: What are the factors that cause juvenile delinquency in the school education environment at SMP Angkasa SINGOSARI? and How is the solution to overcome juvenile delinquency that occurs in the school education environment at SMP Angkasa SINGOSARI? This research is an empirical juridical law research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the legal material is studied and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this research.

The results of this study indicate that the juvenile delinquency factor is mostly due to conditions or family background, social inequality, feelings of hurt or revenge and a desire to always commit delinquency. very big impact. The main impact of juvenile delinquency is the fall in the image of the good name of the school and it falls on the perspective of the surrounding community because of an act of juvenile crime committed by an age who is still said to be immature, thus creating a stigma in the community for the quality of education and discipline in private schools. ..

the role of the school is a perfect solution in an effort to cope with juvenile delinquency and delinquency as a crime that may occur in the scope of the school and outside of school. This is due to moral education on the growth process of a child from adolescence to adulthood

Keywords : juvenile delinquency, delinquency, child crime, school role

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan sosial yang tidak terduga dalam masyarakat. Perubahan sosial tersebut berupa nilai-nilai sosial, pola gaya hidup, organisasi, sistem kewarganegaraan, dan kekuasaan. Perubahan sosial tidak diragukan lagi merupakan perubahan yang ada dalam masyarakat dan memerlukan upaya adaptasi karena mencakup pranata, nilai, perilaku dan pola perilaku antar kelompok manusia yang mempengaruhi sistem sosial yang ada.

Beradaptasi dengan penduduk lokal bukanlah hal yang mudah. Koordinasi dan kesulitan koordinasi dapat menyebabkan kurangnya penilaian, ketakutan, dan konflik internal atau eksternal. Kedua, dalam mengatasi masalah tersebut, sebagian orang memperkuat perilaku yang menyimpang dari norma universal sebagai akibat dari ketidakseimbangan, kontinuitas, keselarasan, dan perilaku ilegal. Munculnya perubahan sosial berskala besar tersebut menimbulkan masalah sosial yang terus merepresentasikan lingkungan yang dangkal. Masalah sosial ini memakan banyak korban, terutama di kalangan remaja yang masih labil. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan bagi masyarakat yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja atau juvenil delinquency. Secara umum, orang muda (pubertas) adalah seseorang yang belum mencapai usia tertentu dan belum menikah, tetapi karena pertumbuhan seseorang yang baik secara fisik atau psikologis berbeda, sulit untuk menentukan batas usia yang tepat. Remaja adalah komunitas manusia yang menghadapi proses transisi

adiktif dari masa kanak-kanak, yang mengarah pada perubahan yang ditunjukkan oleh pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah dialami secara fisik atau psikologis, menyatakan bahwa secara psikologis kaum muda adalah usia dimana orang berhubungan dengan orang yang lebih tua dan usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah belunggu orang yang lebih tua, paling tidak pada tingkatan yang sama. Perilaku menyimpang remaja merupakan pelanggaran norma, baik berupa norma hukum maupun norma sosial. Kenakalan remaja menurut Cartini Carton, sikap buruk, atau kenakalan remaja, yang merupakan tanda penyakit sosial bayi (patologis) yang disebabkan oleh beberapa bentuk pengabaian sosial, memperburuk bentuk perilaku menyimpang mereka. Biasanya, pada pertumbuhan remaja ini memiliki rutinitas yang aneh dan karakteristik tertentu. Ini adalah semacam kode berpakaian yang mendapat banyak perhatian dan menghasilkan kata-kata buruk dan ofensif. Setelah itu, anak-remaja ini mengambil tindakan untuk terus-menerus mengeksplorasi tren remaja.

Maraknya kenakalan remaja seperti Halnya; penyalahgunaan obat-obatan, minum minuman keras, merokok, tawuran, mencuri bahkan hingga pergaulan bebas seperti berani melakukan hubungan badan antar lawan jenis atau dengan cara tindak kekerasan seksual, bahkan tidak sedikit peneliti menjumpai macam – macam fenomena hukum kenakalan remaja yang sering terjadi diberberapa tempat salah satunya di lingkungan peniliti membina ekstrakurikuler di salah satu sekolah swasta. Peristiwa yang pernah dialami oleh peniliti seperti pada tahun 2018 bahwa peniliti pernah menjumpai sorang murid yang tengah mencoba mempraktikan kegiatan hubungan badan di salah satu kelas, ironisnya Hal ini dilakukan oleh murid dan siswi

yang masih duduk di bangku kelas lima sekolah dasar, bahwa di tahun 2019 peneliti juga menjumpai peristiwa kenakalan remaja yang dilakukan oleh murid SMP swasta di lingkungan perkampungan padat penduduk yang pada saat itu diketahui murid tersebut masih berada di bangku kelas tujuh dan kelas delapan, pada intinya murid SMP tersebut telah terpergok oleh warga sekitar yang sedang melakukan perbuatan tercela seperti pesta meminum minuman keras diruang publik atau ruang terbuka atau setidak tidaknya di daerah perkampungan kawasan padat penduduk hal ini membuat geger warga setempat.

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan yang disebabkan oleh kalangan remaja atau anak remaja, hal ini dapat disebut sebagai patologis atau istilah dari gejala penyakit yang secara emosional berada di fase remaja atau istilah anak baru gede “ABG” terhadap lingkungan sosial, disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah – laku yang menyimpang.

Fenomena umum ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru atau tenaga pengajar di sekolah maupun diluar sekolah dalam menyikapi maraknya kenakalan remaja. Macam macam kenakalan remaja yang dikategorikan menurut berberapa literasi yaitu seperti pergaulan bebas, mencuri, melakukan tindak kekerasan seksual dan perkelahian atau tawuran, mengkonsumsi obat – obatan terlarang atau melakukan penyalahgunaan narkoba, bahkan sampai tindakan pembunuhan.

Maraknya berita di media masa seperti televisi maupun maraknya berita melalui dunia maya seperti facebook, Instagram, Path maupun twitter yang tengah hangat hangatnya membahas tentang kasus kenakalan remaja atau anak yang sedang

tersandung hukum. Pemberitaan perkalahian antar remaja kini sudah tidak lagi asing di telinga kita bahkan kasus kriminalitas luar bisapun sekalian seperti transaksi jual beli narkoba. Bahkan hampir disetiap minggu ada saja penyiaran tentang kasus kriminal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dengan melakukan aksi – aksi kekerasan yang berkaitan dengan kriminalitas.

Perkumpulan remaja yang kurang akan perhatian dan atau tidak adanya pengawasan oleh kehadirnya orang dewasa dapat menimbulkan suatu persoalan sendiri yang kini sering dijumpai, misalnya suatu kelompok yang kerap disebut “geng”. Tidak sedikit kelompok remaja atau yang kerap disebut geng tersebut merujuk suatu bentuk kenakalan remaja.

Kesamaan atas latar belakang seperti pada lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, hobi, atau kebiasaan yang gemar dilakukan dapat membentuk suatu stigma yang terdapat pada pola pikir anak anak atau kategori umur remaja, hal itu dapat menimbulkan suatu persepsi bagi sekelompok remaja sekolah atau geng terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan disekolah, bahkan pada pelaksanaan pembelajaran yang sedang berlangsung sekalipun. Segala hal perbuatan yang tidak mencerminkan murid teladan dapat menggambarkan karakter murid yang tidak ingin terlalu terikat dengan suatu peraturan.

Kebiasaan ini dapat terbawa dari kategori umur remaja tumbuh hingga umur dewasa, kebiasaan buruk tersebut yang dapat berdampak pada kehidupan sehari hari atau dalam kehidupan bersosial di lingkungan masyarakat. Selain itu dampak terhadap lingkungan di masyarakat ialah berupa suatu bentuk perkumpulan baru bagi remaja yang berumur

sekitar 12 Tahun – 18 Tahun dengan keberagaman latar belakang hobi atau cara berfikir yang sama dalam kaitanya terhadap potensi kenakalan reamaja, seperti siaran berita dari salah satu stasiun televisi ternama yang menyebutkan bahwa setiap tengah malam gerombolan anak-anak dibawah umur kerap melakukan tindak kekerasan tawuran antar geng sekolah atau antar kelompok dan atau geng kampung, selain itu anak remaja ini juga pernah terlibat dengan aksi pencurian sepeda motor, perampasan dawai terhdap korban yang dituju bahkan tidak segan sampai melakukan pembacokan terhadap korban sasaran yang tengah menyetir kendaraan maupun melakukan dipinggirjalan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok kenakalan remaja, yaitu perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum, bertentangan dengan nilai atau norma dan dilakukan oleh seorang remaja ataupun dilakukan bersama-sama oleh sekelompok remaja. Beberapa penelitian yang terkait dengan kenakalan remaja, salah satunya Willis Sujoko menjelaskan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh remaja dibawah usia 17 tahun sangat beragam, mulai dari perbuatan yang bersifat amoral ataupun antisosial. Perbuatan tersebut dapat berupa mencuri, merusak, kabur dari rumah, indiscipliner disekolah, membolos, membawa senjata tajam, merokok, berkelahi, dan kebut-kebutan dijalan sampai pada perbuatan yang menjurus pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan lainnya yang sering diberitakan di media massa.¹

Rendahnya perbuatan prososial ini masih sering terjadi bahkan pelaku kenakalan remaja tidak merasa kapok atau tidak pernah merasakan puas setelah

¹ Proposal Skripsi Prodi BKI IAIN Parepare Tahun 2019 (Skripsi, 2019)

mendapatkan suatu sanksi hukuman, hal itu diakibatkan karena faktor lingkungan tempat ia tinggal serta kondisi emosional yang masih naik turun atau masih tidak dapat mengontrol emosional dirinya dan atau dengan kata lain masih dikatakan emosional kepribadiannya masih labil. Sementara itu juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan kepribadian anak atau remaja selanjutnya, bahkan dapat menjadikan stigma yang berkelanjutan pada kalangan remaja atau pola berfikir yang salah .

Hal ini mendorong penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah dalam implementasi tinjauan yuridis guna menanggulangi kenakalan remaja serta untuk mendapatkan pembinaan terhadap kalangan remaja guna menumbuhkan sikap berbudi pekerti luhur serta memiliki jiwa kewarganegaraan yang berdasarkan norma norma yang terkandung dalam pancasila. Oleh karena itu perlu dibuat penelitian lebih dalam lagi terkait pendidikan ataupun pembinaan karakter melalui di sekolah yang dapat menjadikan solusi akan problematika kenakalan remaja yang sedang terjadi. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi Berdasarkan Hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : TINJAUAN YURIDIS KENAKALAN REMAJA SEBAGAI SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI DI SMP ANGKASA, SINGOSARI – MALANG).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor faktor apa yang menjadi penyebab kenakalan remaja di lingkungan pendidikan sekolah di SMP Angkasa SINGOSARI ?

2. Bagaimana solusi mengatasi kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah di SMP Angkasa SINGOSARI ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi kebutuhan hukum pada penyebab kenakalan kalangan remaja terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan pendidikan sekolah yakni sekolah yang menjadi tempat peneliti untuk meneliti dari beberapa tindak kejahatan yang pernah dilakukan oleh murid dari sekolah tersebut. Selain itu penelitian ini juga bertujuan memberikan solusi dan gambaran penyelesaian dalam perspektif perlindungan anak maupun perspektif pemindahan anak kepada orang tua murid, lembaga sekolah didik hingga pemerintah negara.

Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi persoalan tindak kriminalitas terhadap kenakalan remaja. Sementara itu manfaat penelitian ini ialah menjadi bahan masukan terhadap rumusan kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka menciptakan SDM (sumber daya manusia) atau pada sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Pada zaman yang serba modern oleh teknologi banyak faktor - faktor yang berhubungan dan berkaitan terhadap perilaku menyimpang kenakalan remaja yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan sekolah, sebagaimana disebutkan diatas bahwa kenakalan remaja bermula pada latar belakang pribadi murid didik seperti; akibat terdapatnya kekerasan dalam rumah tangga atau

KDRT yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak, disebabkan juga karena faktor kebutuhan ekonomi yang kurang mendukung, kesetaraan status sosial, rasa dendam di masa lalu, memiliki kepribadian ganda atau motivasi diri terhadap ingin selalu melakukan kejahatan. Sedangkan faktor lain yang dapat menjadi sebab kenakalan remaja yaitu pada lingkungan dimana peserta didik tinggal, maraknya kelompok-kelompok remaja atau yang biasa disebut geng sehingga dapat menjadi alasan awal mulanya terjadinya pergaulan bebas seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba bahkan sampai pada aksi anarkis atau tindak kekerasan bahkan perbuatan kriminalitas seperti pencurian, pemalakan, perampokan, pembegalan, pemerkosaan bahkan dengan pembunuhan. Namun fokus penelitian dilapangan merupakan kasus penyalahgunaan manfaat teknologi yaitu menyimpan, mengoleksi untuk memuaskan hasrat nafsunya bahkan menjual video porno untuk mendapatkan keuntungan dari video porno. Sementara itu tujuan penelitian ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap lembaga pendidikan dimana peneliti melakukan penelitian khususnya di SMP Angkasa Singosari – Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi elemen masyarakat maupun guru pengajar di sekolah. Manfaat penelitian ini meliputi;

1. Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-

kajian hukum pada umumnya dan hukum pidana yang ditinjau dari prespektif sosiologi hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi guru dalam pembinaan murid didik khususnya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP Angkasa Singosari – Malang. agar mengetahui dan mengerti pembinaan serta memberikan hak-hak murid didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bagi perumus peraturan perundang-undangan, hasil dari ini penelitian dapat memberikan sumbangan masukan yang berupa kritik dan saran terhadap pembentukan perundang-undangan yang akan datang dengan memperhatikan faktor - faktor sosiologi hukum dan atau tipologi pada tingkat anak – anak dan kalangan remaja terkait tindak kenakalan remaja yang hampir tiap tahun sering dijumpai, serta lebih memberikan kepastian hukum tepatnya kepada murid didik atau kalangan remaja yang nantinya akan melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA).
- c) Bagi masyarakat pada umumnya orang tua murid didik dan bagi guru atau Pembina pengajar diluar lingkungan sekolah, agar lebih memahami mengenai hak dan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan formal maupun di luar formal.
- d) Bagi penulis sendiri agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pemenuhan hak-hak murid didik serta tindakan atau cara menanggulangi kenakalan remaja yang marak terjadi.

E. Orisinilats

Penelitian ini tidak terlepas dari pendalaman Pelaksanaan Undang Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak terhadap Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta mengkaji berbagai literatur jurnal dan skripsi yang dapat di akses melalui media internet.

Sehubungan setelah dipelajari dari berbagai hasil penelitian oleh peneliti lain yang dapat diakses melalui media internet dalam berbentuk artikel jurnal maupun skripsi, sehingga terdapat sedikit kemiripan terhadap ide pokok yang dibahas pada skripsi yang peneliti buat, namun terdapat perbedaan – perbedaan dalam pembahasan maupun perumusan pengambilan data dilapangan ataupun asimilasi yang terkandung pada pembahasan penelitian khususnya terhadap prespektif ilmu sosiologi hukum.

Berikut penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain :

No.	PROFIL	JUDUL
1	HADI ZULKARNAIN Universitas Hasanuddin Makassar 2015	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga
ISU HUKUM		
1. Bagaimanakah bentuk dan peranan keluarga dalam memberikan pendidikan kepada anak, terkait upaya mewujudkan perlindungan anak? 2. Faktor-faktorapa saja yang menjadi kendala dalam keluarga terkait memberikan pendidikan kepada anak, terkait upaya mewujudkan perlindungan anak?		
HASIL PENELITIAN		
1. Keluarga bertanggungjawab mendidik anak dalam kriteria yang benar dan jauh dari penyimpangan, berlandaskan kepada Undang-undang Perlindungan Terhadap Anak. Untuk itu di dalam keluarga ada sejumlah tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan orang tua.		

	<p>2. Adapun mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala yang penulis temukan dalam memberikan pendidikan kepada anak dalam upaya mewujudkan efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rendahnya tingkat pendidikan orang tua Faktor ekonomi rendah yang menyebabkan orang tua hanya terfokus pada pencarian nafkah semata Banyaknya jumlah anak yang dimiliki, sehingga orang tua cenderung kurang memperhatikan anak 										
	<table border="1"> <tr> <td>PERSAMAAN</td> <td>Membahas kenakalan remaja dari perspektif sosiologi hukum serta pengkajian bimbingan orang tua terhadap perkembangan anak.</td> </tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td> <td>Ruang lingkup yang diteliti merupakan lingkungan keluarga terhadap fenomena kenakalan remaja</td> </tr> <tr> <td>KONTRIBUSI</td> <td>Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum pidana pada khususnya. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.</td> </tr> </table>	PERSAMAAN	Membahas kenakalan remaja dari perspektif sosiologi hukum serta pengkajian bimbingan orang tua terhadap perkembangan anak.	PERBEDAAN	Ruang lingkup yang diteliti merupakan lingkungan keluarga terhadap fenomena kenakalan remaja	KONTRIBUSI	Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum pidana pada khususnya. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.				
PERSAMAAN	Membahas kenakalan remaja dari perspektif sosiologi hukum serta pengkajian bimbingan orang tua terhadap perkembangan anak.										
PERBEDAAN	Ruang lingkup yang diteliti merupakan lingkungan keluarga terhadap fenomena kenakalan remaja										
KONTRIBUSI	Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum pidana pada khususnya. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.										
2	<table border="1"> <tr> <td>YOAN CATRA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA</td> <td>ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KABUPATEN OGAN ILIR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ISU HUKUM</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ol style="list-style-type: none"> Faktor-faktor apa yang menyebabkan remaja melakukan kejahatan kekerasan tersebut ? Upaya-upaya apa untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja ? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">HASIL PENELITIAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Mutu pendidikan yang kurang baik serta pengaruh lingkungan sekitar. Adapun upaya-upaya penganggulan yang dapat dilakukan, beberapa diantaranya dengan lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga, mutu pendidikan yang lebih layak, serta perbaikan lingkungan yang lebih tertib dan teratur</p> </td> </tr> </table>	YOAN CATRA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA	ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KABUPATEN OGAN ILIR	ISU HUKUM		<ol style="list-style-type: none"> Faktor-faktor apa yang menyebabkan remaja melakukan kejahatan kekerasan tersebut ? Upaya-upaya apa untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja ? 		HASIL PENELITIAN		<p>Mutu pendidikan yang kurang baik serta pengaruh lingkungan sekitar. Adapun upaya-upaya penganggulan yang dapat dilakukan, beberapa diantaranya dengan lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga, mutu pendidikan yang lebih layak, serta perbaikan lingkungan yang lebih tertib dan teratur</p>	
YOAN CATRA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA	ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KABUPATEN OGAN ILIR										
ISU HUKUM											
<ol style="list-style-type: none"> Faktor-faktor apa yang menyebabkan remaja melakukan kejahatan kekerasan tersebut ? Upaya-upaya apa untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja ? 											
HASIL PENELITIAN											
<p>Mutu pendidikan yang kurang baik serta pengaruh lingkungan sekitar. Adapun upaya-upaya penganggulan yang dapat dilakukan, beberapa diantaranya dengan lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga, mutu pendidikan yang lebih layak, serta perbaikan lingkungan yang lebih tertib dan teratur</p>											

	PERSAMAAN	Membahas pendidikan karakter murid sekolah pada eektivitasnya pendidikan kewarganegaraan dengan mengkaji persamaan ekstrakurikuler di sekolah untuk tercapainya bimbingan moral.
	PERBEDAAN	Lebih membahas kategorikan upaya upaya anak dalam melakukan tindakan kenakalan dan kategori umur terhadap kenakalan remaja menurut prespektif kriminologi
	KONTRIBUSI	Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kategori anak berdasarkan ilmu pendidikan kewarganegaraan, serta sudut pandang hukum

Sedangkan penelitian ini :

PROFIL	JUDUL
FIZAR WILDAN SETIAWAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TINJAUAN YURIDIS KENAKALAN REMAJA SEBAGAI SUATU TINDAK KEJAHATAN (Studi di SMP Angkasa – Singosari)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor faktor apa yang menjadi penyebab kenakalan remaja di lingkungan pendidikan sekolah di SMP Angkasa SINGOSARI ? 2. Bagaimana solusi mengatasi kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah di SMP Angkasa SINGOSARI ? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan kenalan remaja terjadi dilingkungan pendidikan sekolah dan bagaimana kategori murid dapat disebut kenakalan remaja menurut sosiologi hukum 2. Untuk mengetahui dan memahami arti secara luas murid atau anak dapat berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak 3. Untuk mengetahui dan memahami pencegahan ataupun menanggulangi 	

fenomena hukum kenakalan remaja di sekolah melalui bimbingan pengembangan diri ekstrakurikuler

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hal yang penting dan harus ditetapkan dalam mencapai tujuan tertentu dalam penulisan skripsi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penulisan disertasi yang ceroboh dan tidak rapi sehingga menjadi tidak teratur dan sistematis tanpa didukung oleh data yang lengkap. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis untuk menghasilkan suatu laporan. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, mengamati, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.² Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penulisan disertasi yang ceroboh dan tidak rapi sehingga menjadi tidak teratur dan sistematis tanpa didukung oleh data yang lengkap. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis untuk menghasilkan suatu laporan.

Istilah metodologi berasal dari kata *method* yang berarti jalan, tetapi metode itu dirumuskan menurut adat dengan kemungkinan-kemungkinan jenis yang digunakan dalam penelitian dan evaluasi. Penelitian atau penyelidikan adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, terarah, dan terarah. Oleh karena itu, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penyelidikan harus relevan dengan masalah yang dihadapi.

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003),H.3

Artinya, data tersebut terkait, familiar, dan akurat.. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode empiris pendekatan sosiologis dan juga membandingkan hasil normative kumulatif yang telah diteliti oleh peneliti lain.⁴ Sebab berdasarkan judul yang diambil mengacu terhadap sosiologis hukum yang timbul akibat kenakalan remaja serta penggabungan terhadap Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang peradilan anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan. Sedangkan studi literature digunakan untuk menjawab pada rumusan masalah pertama. Pengamatan sikap prilaku murid didik hingga pengkajian program pembinaan dari SMP Angkasa Sinngosari sebagai acuan pengambilan analisis menggunakan bahan bahan hukum skunder dan primer serta wawancara sebagai bahan menjawab dari rumusan masalah kedua, informasi dan informan mengenai :

- a. Kondisi faktual mengenai kenakalan remaja yang sering terjadi di Sekolah Menengah Pertama atau ditempat peneliti melakukan penelitian di SMP Angkasa Singosari.
- b. Apa saja kasus kenakalan remaja yang pernah terajadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang berakibat kepada murid didik sekolah dan dampak terhadap sekolah.
- c. Ada atau tidaknya mekanisme pembinaan guna menaggulangi kenakalan remaja terhadap murid didik sekolah terutama yang sedang tersandung hukum.

Metode penelitian adalah metode dimana data penelitian dikumpulkan dan dibandingkan dengan ukuran standar yang ditetapkan. Dalam Hal ini peneliti

³ Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t).H. 55

⁴ Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Samudera, Langsa, Aceh

menggunakan beberapa alat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini agar dapat mencapai hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dan kepustakaan. Maksud dari penelitian empiris yaitu pengkajian analisa yang diambil selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan sosiologis murid didik atau dengan cara pendekatan kualitatif seperti hasil sampel pemograman penelitian pembinaan, wawancara tokoh pendidkan dan pemangku kepentingan dibidang pendidikan sekolah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan yuridis atropologis dan terhadap perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang- undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau regulasi dengan undang-undang. Hasil penelitian tersebut menjadi argumentasi untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandanganpandangan dan doktrin-doktrian di dalam ilmu hukum

tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menyusun penalaran hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Sumber Data Hukum

(a) Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

(b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu : Buku – buku atau literatur hukum, tesis , dan jurnal.

(c) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

4. Tehnik pengambilan bahan data hukum

Tehnik pengkajian maupun pengumpulan data primer diambil dari berbagai literature yang terdapat di bererapa buku kepastakaan hukum, dan peraturan perundang – undangan di Indonesia yang berkaitan dengan rumusan masalah sebagai pedoman dasar peneliti. Sedangkan bahan hukum yang diambil dari bahan hukum skunder adalah mengambil hasil studi kasus dilapangan yang berupa hasil wawancara pendapat para ahli atau tokoh kepemuka gerakan kepramukaan, teori teori bahan hukum dan asas asas yang terkandung dalam sosiologi maupun sedikit terhadap kriminologi. Untuk pengumpulan bahan hukum tersier diambil dari kamus hukum atau dictionary of law serta diambil dari kamus besar bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI. Dengan demikian penelitian ini diambil dari tiga jenis sumber bahan hukum yaitu mengkaji, mengelola dan menelaah dari peraturan perundang undangan yang pada dasarnya berkaitan dengan rumusan maslah diatas.

5. Metode Analisa data

Analisa bahan hukum yang dimaksud adalah yang diperoleh baik dari kepastakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ataupun dari hasil lapangan ini dilakukan pembahasan secara

deskriptif analitis. Deskriptif merupakan hasil hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut :

I. **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang di lakukan oleh penulis, orisinalitas penelitian yang mana dalam orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

II. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis berisi mengenai uraian beberapa Hal yang berkaitan dengan judul diantaranya yaitu Efektivitas Pendidikan Kepramukaan Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Prespektif Sosiologi Hukum.

III. **BAB III : PEMBAHASAN ATAU HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yang di anggap menjadi inti dari pembahasan, dalam bab ini juga bisa di lihat hasil dari penelitian yang dilakukan.

V. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang ada diharapkan kemudian menjadi sebuah evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi dikemudian hari bisa lebih baik lagi.

H. Tabel Jadwal Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Kegiatan					
		November			Desember		
1	Persiapan						
2	Melakukan Studi Pustaka						
3	menyusun Instrumen Penelitian						
4	melakukan penelitian						
5	menganalisis Hukum						
6	Menulis Laporan Akhir						

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Satu

Dari berbagai faktor atau sebab timbulnya kenakalan remaja yang terjadi pada ruang lingkup sekolah maupun luar sekolah seperti; perkelahian, penipuan, perampasan, perusakan membolos, memberikan keterangan palsu atau berbohong hingga membawa dan meminum minuman keras, dan perbuatan kenakalan yang berupa tindak kejahatan seperti; pencurian, perjudian penggunaan obat terlarang atau narkoba, kekerasan seksual, bahkan hingga pengancaman pembunuhan. Hal ini menjadi tendensi pada penelitian yang peneliti temukan di lapangan. Sementara itu pada lingkup sekolah faktor atau sebab kenakalan remaja yaitu; kurangnya sistem among, pengawasan, perhatian dari pihak sekolah terhadap murid sehingga memberikan kesan bias atau datar terhadap kenyamanan siswa menjalani proses pembelajaran.

2. Kesimpulan Dua

Peran sekolah merupakan suatu solusi yang paling tepat dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja maupun kenakalan sebagai tindak kejahatan yang dapat terjadi di ruang lingkup sekolah maupun luar sekolah. lembaga sekolah berorientasi pendidikan agama yang mengambil tindakan pencegahan dengan memperkuat kepribadian kenakalan remaja, konsep pendekatan keagamaan bersama dengan beberapa kegiatan sedang diuji, antara lain: Pelaporan keagamaan dimulai

cukup banyak sejak usia dini, dimulai dengan beribadah, menghadiri tempat ibadah, sholat berjamaah, dan berpuasa secara rutin, Pembagian latihan keterampilan seperti latihan melukis, menari keterampilan pada hobi atau kesenangan anak dan memberikan suatu wadah yang dapat menjadikan tempat berinteraksinya antar remaja terhadap suatu topik yang dibahas, atau dengan cara membuat sekema pembelajaran diluar kelas yang kita ketahui bersama seperti organisasi kepramukaan, pecinta alam, osis dan palang merah remaja atau PMR..

B. Saran

Strategi rujukan non kriminal dapat dicoba dalam bentuk kegiatan seperti: Sponsorship atau seminar serta pembelajaran sosial untuk meningkatkan tanggung jawab sosial pada masyarakat khususnya para karangan remaja. Dalam kegiatan tersebut disampaikan studi edukasi atau studi kasus yang memiliki unsur kesehatan mental warga negara melalui masalah moral dan agama. Meningkatkan upaya kesejahteraan anak dan remaja. Pengawasan untuk jangka panjang dan kegiatan pengawasan lainnya oleh polisi dan pasukan keamanan lainnya. Kebijakan non-kriminal ini dapat mencakup area yang sangat luas dari semua zona sosial-politik, yang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki situasi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung untuk mencegah kejahatan.

Dalam konteks pendidikan yang berkarakter kedisiplinan, religius, sosial dan kewarganegaraan terhadap indikasi kenakalan remaja, maka pihak penyelenggara pendidikan formal dan diluar formal tersebut patut mempertimbangkan prinsip proporsionalitas

Saran peneliti untuk pemerintahan tentang pencegahan kenakalan remaja, Peneliti menyarankan bahwa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan atau keharmonisan pada keluarga.
- 2) Mendirikan pusat konseling psikologis dan pendidikan untuk memperbaiki perilaku dan membantu kaum muda keluar dari kesulitan.
- 3) Memberikan pandangan yang sehat bagi kaum muda.
- 4) Pembentukan kantor atau lembaga kesejahteraan anak
- 5) Mengorganisir badan-badan reformasi atau organisasi untuk memberikan gerakan korektif, korektif dan suportif bagi anak-anak dan remaja yang membutuhkan kehidupan yang mandiri dan beretika.
- 6) Membentuk badan pengawas dan pengontrol kegiatan anak-anak nakal dengan program korektif.
- 7) Mendirikan pusat penahanan khusus untuk kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja.

Membuat wadah penelitian pelatihan pembinaan pengembangan terhadap kreativitas remaja yang nakal dan remaja yang tidak nakal. Misalnya berupa pelatihan keterampilan, vokasi, pelatihan sosial, pelatihan persiapan migrasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta, H.1: 2003.

Achmadi, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Amirudin, Z. A. (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:

Budi Indra, S. (2017). *Kepramukaan Sebagai Pengembarangan diri diluar kelas*. Lawang, Malang.

Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, K. K. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,

Parepare, P. S. (2009). *Sosiologi Hukum* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Walgito. (2009). *Sosiologi Hukum. Kenakalan Remaja*, .Jakarta. Grafika Perasada

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.

Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Baasri, H. (1996). *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dariyo, A. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: GHalia Indonesia.

Fatoni. (2013). *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus Di Polres Brebes)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



- Gunarso, S. D. (2010). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Gunawan, A. H. (2000). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hurlock. (2001). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi 5). Jakarta: Erlangga.
- Kartono, K. (2000). *Hygiene Mental*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Kartono, Kartini. (1986). *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali.
- Kartono, Kartini. (2001). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meliala, A. Q. S., & Sumaryono, E. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Ridjaluddin, H. (2008). *Psikologi Agama, Tinjauan Islam Terhadap Kenakalan Pelajar*. Jakarta: LKI Nugraha Ciputat.
- Santoso, T., & Achjani, E. (2003). *Kriminologi* (Cet. ke 3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sartono, S. (1985). *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta. Laporan penelitian UI*. Jakarta: Persada.
- Soekanto, S. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, R. (1995). *Kenakalan remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2).
- A Budi, S. H. 2009. *Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, Asertivitas dan Tahap Perkembangan Remaja pada Anak Binaan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah*. *Humanitas*, 6(1), 42-55. Semarang, Sinar Grafika.
- Baron, R. A., Branscombe, N. R. dan Byrne, D. (2011). *Social Law of Psychology*. (13th ed). Allyn & Bacon.

Baron, R.A., dan Byrne, D. (2005). *Pantalogi Sosial psikologi hukum*(13th ed). Allyn & Bacon Jilid 2. Edisi Kesepuluh. Alih Bahasa: Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga

B. Kitab Undang – Undang & Peraturan Perundang – Undangan:

1. moeljanto. (2014). *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
2. Soesilo, R. (1989). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.s
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Gerakan Pramuka